


PENGENAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 26 ATAS WAJIB PAJAK LUAR NEGERI

M. Afif Harahap^{1*}, Amanda Kartika², Sefvira Maharani³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: afifharahap39@gmail.com¹, amandakartika81@gmail.com², sefviramaharani@gmail.com³

| | |
|--|---|
| <p>Menerima: 08/06/2026</p> <p>Diterima: 12/06/2026</p> <p>Menerbitkan: 13/06/2026</p> <p>Correspondence*</p>  <p>This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License.</p> | <p>Abstract Income Tax (PPh) Article 26 is a tax imposed on income received or accrued by Foreign Taxpayers (WPLN) from sources in Indonesia. This provision is regulated by Law Number 36 of 2008 concerning Income Tax. The purpose of imposing Income Tax Article 26 is to provide fairness in taxation and increase state revenue from cross-border transactions. In practice, Income Tax Article 26 is imposed on various types of income such as dividends, interest, royalties, rent, and service fees at a general rate of 20% of the gross amount. The withholding tax mechanism is carried out by domestic parties making payments to WPLN using a withholding tax system. However, this rate can be lower if there is a Double Taxation Avoidance Agreement (P3B) between Indonesia and a partner country. Therefore, understanding the subject, object, rate, and withholding mechanism of Income Tax Article 26 is crucial to support tax compliance and optimize state revenue.</p> <p>Keywords: Income Tax Article 26, Foreign Taxpayers, tax rate, withholding tax, P3B</p> |
|--|---|

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran penting dalam membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sistem perpajakan di Indonesia, pajak tidak hanya dikenakan kepada wajib pajak dalam negeri, tetapi juga kepada wajib pajak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari sumber di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas setiap penghasilan yang bersumber dari wilayah yurisdiksinya, tanpa memandang status kewarganegaraan atau domisili wajib pajak. Oleh karena itu, pengaturan mengenai pajak penghasilan terhadap wajib pajak luar negeri menjadi hal yang penting untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum dalam sistem perpajakan di Indonesia. Pajak Penghasilan Pasal 26 merupakan salah satu bentuk pengenaan pajak yang ditujukan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) atas penghasilan yang diterima dari Indonesia. PPh Pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Ketentuan ini mencakup berbagai jenis penghasilan seperti dividen, bunga, royalti, sewa, serta imbalan jasa yang dibayarkan kepada pihak luar negeri. Dengan adanya pengaturan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap penghasilan yang berasal dari Indonesia tetap dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara secara optimal.

Dalam praktiknya, mekanisme pemungutan PPh Pasal 26 menggunakan sistem withholding tax, yaitu pemotongan pajak yang dilakukan oleh pihak dalam negeri yang melakukan pembayaran kepada WPLN. Tarif yang dikenakan umumnya sebesar 20% dari jumlah bruto, namun tarif tersebut dapat lebih rendah apabila terdapat Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dengan negara tempat tinggal wajib pajak luar negeri. P3B bertujuan untuk menghindari terjadinya pemajakan berganda serta mendorong investasi asing ke Indonesia. Dengan demikian, keberadaan PPh Pasal 26 tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan fiskal dalam hubungan ekonomi internasional. Pemahaman mengenai PPh Pasal 26 menjadi penting, terutama bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi internasional, baik individu maupun badan usaha. Dengan memahami ketentuan terkait subjek, objek, tarif, serta mekanisme pemotongan pajak, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Selain itu, pemahaman yang baik juga dapat membantu dalam memanfaatkan ketentuan P3B secara optimal, sehingga tidak terjadi beban pajak yang berlebihan. Oleh karena itu, pembahasan mengenai PPh Pasal 26 atas Wajib Pajak Luar Negeri menjadi relevan untuk dikaji dalam rangka mendukung sistem perpajakan yang adil, efektif, dan efisien.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (literature review) sebagai dasar dalam menganalisis penerapan Pajak Penghasilan Pasal 26. Pendekatan kualitatif deskriptif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai konsep, ketentuan, serta praktik yang berkaitan dengan PPh Pasal 26 tanpa menggunakan data kuantitatif atau analisis statistik. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha memahami berbagai fenomena perpajakan berdasarkan teori dan ketentuan yang berlaku, sehingga dapat memberikan penjelasan yang jelas dan terstruktur mengenai objek penelitian. Metode studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, seperti buku teks perpajakan, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, artikel, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan Pasal 26. Sumber-sumber tersebut dipilih secara selektif dan disesuaikan dengan fokus penelitian agar data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan relevansi yang tinggi. Proses pengumpulan data ini bertujuan untuk memperoleh informasi yang komprehensif mengenai pengertian, subjek, objek, tarif, serta mekanisme pemotongan PPh Pasal 26, sehingga dapat mendukung analisis secara mendalam.

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah melakukan proses analisis dengan cara mengkaji, membandingkan, serta menginterpretasikan berbagai informasi yang diperoleh dari sumber-sumber tersebut. Analisis dilakukan secara sistematis agar dapat menghasilkan pemahaman yang utuh mengenai penerapan PPh Pasal 26, khususnya yang berkaitan dengan Wajib Pajak Luar Negeri. Melalui proses ini, peneliti dapat mengidentifikasi kesesuaian antara teori dan praktik, serta menarik kesimpulan yang logis berdasarkan data yang telah dianalisis. Penggunaan metode kualitatif deskriptif dengan studi pustaka diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai Pajak Penghasilan Pasal 26. Selain itu, metode ini juga dinilai efektif dalam mengkaji permasalahan yang bersifat teoritis serta tidak memerlukan pengumpulan data lapangan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat

menjadi referensi yang bermanfaat bagi pembaca dalam memahami ketentuan perpajakan, khususnya terkait dengan PPh Pasal 26, serta dapat mendukung peningkatan pemahaman dan kepatuhan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan (Sugiyono, 2019).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian PPh Pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 merupakan salah satu ketentuan dalam sistem perpajakan Indonesia yang mengatur pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dari sumber di Indonesia, selain melalui bentuk usaha tetap (BUT). Ketentuan ini mencerminkan bahwa Indonesia menganut asas sumber (*source-based taxation*), yaitu negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas setiap penghasilan yang berasal dari wilayahnya, tanpa memandang tempat tinggal atau kewarganegaraan wajib pajak. Dengan demikian, setiap pihak luar negeri yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia tetap memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. PPh Pasal 26 pada dasarnya merupakan mekanisme pemungutan pajak atas penghasilan yang diterima oleh WPLN yang tidak menjalankan usaha melalui BUT di Indonesia. Dalam hal ini, penghasilan yang diperoleh tetap dianggap memiliki keterkaitan dengan sumber di Indonesia sehingga negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas penghasilan tersebut. Bagi WPLN, terdapat dua sistem pemenuhan kewajiban pajak, yaitu pemenuhan secara mandiri bagi yang menjalankan usaha melalui BUT, serta melalui mekanisme pemotongan oleh pihak yang melakukan pembayaran penghasilan bagi WPLN yang tidak memiliki BUT. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tetap dapat dikenakan pajak secara optimal.

Selain itu, PPh Pasal 26 juga mencerminkan upaya pemerintah dalam mengatur dan mengawasi aktivitas ekonomi lintas negara. Melalui ketentuan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap transaksi yang melibatkan pihak luar negeri tetap berada dalam pengawasan sistem perpajakan nasional. Hal ini penting untuk menjaga kedaulatan fiskal negara serta mencegah potensi penghindaran pajak yang dapat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, PPh Pasal 26 tidak hanya berfungsi sebagai alat pemungutan pajak, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian dalam kegiatan ekonomi internasional. Secara yuridis, dasar hukum pengenaan PPh Pasal 26 diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain itu, pelaksanaannya juga didukung oleh berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Menteri Keuangan serta perjanjian internasional berupa Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara Indonesia dan negara mitra. Dengan adanya ketentuan tersebut, sistem hukum PPh Pasal 26 tidak hanya bersifat domestik, tetapi juga dipengaruhi oleh kesepakatan internasional untuk menciptakan keadilan dalam pemajakan lintas negara (Wahida et al., 2025).

Secara keseluruhan, PPh Pasal 26 dapat dipahami sebagai bentuk implementasi dari prinsip pemajakan berbasis sumber yang memberikan hak kepada negara untuk mengenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari wilayahnya. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap entitas asing yang memperoleh manfaat

ekonomi dari Indonesia turut berkontribusi terhadap penerimaan negara. Oleh karena itu, pemahaman mengenai pengertian dan dasar hukum PPh Pasal 26 menjadi sangat penting dalam mendukung sistem perpajakan yang adil, transparan, serta sesuai dengan perkembangan ekonomi global (Nasywa dan Jeslin, 2025).

B. Wajib Pajak Luar Negeri

Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) adalah individu atau badan yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia, tetapi memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia. Dalam sistem perpajakan Indonesia, WPLN tetap memiliki kewajiban pajak meskipun secara fisik tidak berada di wilayah Indonesia. Hal ini didasarkan pada prinsip pemajakan berbasis sumber, di mana negara memiliki hak untuk mengenakan pajak atas setiap penghasilan yang berasal dari wilayahnya. Dengan demikian, setiap pihak luar negeri yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia tetap dikenakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, WPLN dapat berupa orang pribadi yang berada di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan usaha yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia. Selain itu, WPLN juga mencakup pihak luar negeri yang tidak memiliki bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia, namun tetap menerima penghasilan dari dalam negeri. Dengan adanya ketentuan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa seluruh penghasilan yang bersumber dari Indonesia tetap berada dalam pengawasan sistem perpajakan nasional, sehingga tidak terjadi potensi kehilangan penerimaan negara.

Ciri-ciri utama WPLN antara lain tidak bertempat tinggal di Indonesia, tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia, serta tidak menjalankan kegiatan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. WPLN biasanya hanya memiliki hubungan ekonomi dengan Indonesia melalui penerimaan penghasilan dari pihak dalam negeri, seperti pembayaran jasa, royalti, bunga, atau dividen. Selain itu, kewajiban perpajakan WPLN umumnya bersifat terbatas, yaitu hanya dikenakan atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia, berbeda dengan wajib pajak dalam negeri yang dikenakan pajak atas seluruh penghasilan, baik dari dalam maupun luar negeri. Perbedaan antara Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dan Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) terletak pada status domisili, ruang lingkup penghasilan yang dikenakan pajak, serta mekanisme pemungutan pajaknya. WPDN adalah individu atau badan yang bertempat tinggal atau didirikan di Indonesia dan dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diterima, baik dari dalam maupun luar negeri (worldwide income). Sementara itu, WPLN hanya dikenakan pajak atas penghasilan yang berasal dari Indonesia (limited tax liability). Selain itu, dalam hal pemungutan pajak, WPDN umumnya menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan WPLN biasanya dikenakan pajak melalui mekanisme pemotongan oleh pihak yang melakukan pembayaran penghasilan.

Dengan adanya perbedaan tersebut, pengaturan mengenai WPLN menjadi penting dalam menjaga keseimbangan dan keadilan dalam sistem perpajakan. Pemerintah berupaya memastikan bahwa setiap wajib pajak, baik dalam negeri maupun luar negeri, memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemahaman mengenai WPLN juga sangat penting bagi pelaku usaha dan pihak yang terlibat dalam transaksi internasional, agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar serta menghindari kesalahan dalam penerapan aturan yang berlaku. Oleh

karena itu, keberadaan WPLN dalam sistem perpajakan Indonesia memiliki peran yang signifikan dalam mendukung penerimaan negara dan menjaga stabilitas fiskal (Resmi, 2019).

C. Subjek dan Objek PPh Pasal 26

1. Objek Pajak PPh Pasal 26

Objek Pajak PPh Pasal 26 adalah seluruh penghasilan bruto yang bersumber dari Indonesia dan diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Adapun yang termasuk objek pajak antara lain:

- a) Dividen, yaitu penghasilan yang diperoleh dari pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham.
- b) Bunga, termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain yang berkaitan dengan utang.
- c) Royalti, yaitu pembayaran atas penggunaan hak cipta, paten, merek dagang, dan kekayaan intelektual lainnya.
- d) Sewa, baik sewa atas properti, alat, maupun sumber daya lainnya.
- e) Imbalan jasa, termasuk jasa teknis, manajerial, konsultasi, serta jasa lainnya.
- f) Hadiah dan penghargaan, yaitu penghasilan yang diterima dalam bentuk hadiah atau bentuk sejenis.
- g) Pensiun dan pembayaran berkala, termasuk pembayaran rutin yang diterima secara periodik.
- h) Penghasilan dari penjualan harta di Indonesia, yaitu keuntungan dari penjualan aset yang berada di Indonesia.
- i) Premi asuransi, yaitu premi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri.
- j) Penghasilan kena pajak setelah pajak dari BUT yang tidak diinvestasikan kembali di Indonesia.

Selain itu, dalam penerapan objek pajak PPh Pasal 26, ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) juga harus diperhatikan, karena dapat mempengaruhi hak pemajakan antara negara sumber dan negara domisili wajib pajak (Nasywa dan Jeslin, 2025).

2. Subjek Pajak PPh Pasal 26

Subjek Pajak PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) yang tidak bertempat tinggal atau tidak didirikan di Indonesia serta tidak menjalankan usaha melalui bentuk usaha tetap (BUT) di Indonesia. Adapun yang termasuk subjek pajak antara lain:

- a) Orang pribadi asing, yaitu individu yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, misalnya konsultan asing yang memberikan jasa kepada klien di Indonesia.
- b) Badan usaha asing, yaitu perusahaan yang tidak didirikan atau tidak berkedudukan di Indonesia tetapi memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- c) Organisasi internasional tertentu, yang tidak memperoleh pengecualian pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, seluruh entitas luar negeri yang menerima penghasilan dari sumber di Indonesia, baik individu maupun badan, termasuk dalam subjek Pajak

Penghasilan Pasal 26 dan wajib memenuhi ketentuan perpajakan yang berlaku (Wahida et al., 2025).

D. Tarif Pajak

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 pada umumnya sebesar 20% dari penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN), atau dapat mengikuti ketentuan dalam Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) (tax treaty) yang berlaku. Besarnya tarif ini ditentukan berdasarkan dasar pengenaan pajak sebagai berikut:

1. 20% dari penghasilan bruto (kotor)

Pajak dihitung dari seluruh penghasilan sebelum dikurangi biaya atau pengeluaran apa pun.

2. 20% dari penghasilan neto (bersih)

Pajak dikenakan setelah penghasilan dikurangi biaya-biaya tertentu yang diperbolehkan.

3. 20% dari penghasilan kena pajak setelah pajak

Pajak dihitung dari penghasilan yang telah dikurangi pajak tertentu, sehingga dasar pengenaan menjadi lebih kecil.

Penentuan dasar pengenaan ini bertujuan agar pemajakan lebih adil dan menyesuaikan dengan jenis serta karakteristik penghasilan yang diterima oleh WPLN.

Pengelompokan Tarif Berdasarkan Jenis Penghasilan:

1. Tarif 10% (Final) atas Penghasilan Bruto

Dikenakan atas beberapa jenis penghasilan berikut:

- a. Dividen
- b. Bunga (termasuk diskonto, premi, dan insentif)
- c. Royalti dan sewa
- d. Imbalan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
- e. Hadiah dan penghargaan
- f. Pembayaran pensiun secara berkala
- g. Transaksi lindung nilai (swap)

h. Keuntungan dari penghapusan utang

2. Tarif 20% (Final) atas Estimasi Penghasilan Neto

Dikenakan pada penghasilan yang sulit dikenakan pajak dari bruto, seperti:

- a. Penjualan saham di Indonesia
- b. Penjualan properti di Indonesia
- c. Transaksi premi asuransi

Untuk transaksi tertentu, seperti penjualan aset dengan nilai lebih dari Rp10 juta, penghasilan neto dapat dihitung sebesar 25% dari harga jual.

Jenis Aset yang Termasuk dalam Ketentuan Tertentu:

1. Perhiasan mewah
2. Berlian, emas, dan batu mulia lainnya
3. Jam tangan mewah
4. Barang antik dan karya seni seperti lukisan
5. Kendaraan mewah (mobil dan motor)
6. Kapal pesiar dan pesawat ringan

Tarif PPh Pasal 26 atas Premi Asuransi dan Reasuransi:

1. Tarif 0%

Dikenakan atas premi asuransi yang dibayar oleh pihak di Indonesia kepada perusahaan asuransi luar negeri, baik secara langsung maupun melalui pialang.

2. Tarif 10%

Berlaku atas premi yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi dalam negeri kepada perusahaan asuransi luar negeri.

3. Tarif 5%

Dikenakan atas premi reasuransi yang dibayarkan oleh perusahaan reasuransi di Indonesia kepada perusahaan luar negeri.

Ketentuan Tambahan:

1. Tarif 20% final juga dapat dikenakan atas laba dari penjualan atau pengalihan saham tertentu yang berkaitan dengan entitas di Indonesia.
2. Besaran tarif dapat berubah menjadi lebih rendah, bahkan 0%, apabila terdapat ketentuan dalam P3B antara Indonesia dengan negara domisili WPLN.
3. Penyesuaian tarif mempertimbangkan jenis transaksi, hubungan antar pihak, serta peraturan perpajakan yang berlaku.

Dengan demikian, tarif PPh Pasal 26 bersifat fleksibel karena dapat disesuaikan dengan jenis penghasilan, dasar pengenaan pajak, serta ketentuan internasional yang berlaku (Nasywa dan Jeslin, 2025).

E. Mekanisme Pemotongan

Mekanisme pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 menggunakan sistem *withholding tax*, yaitu pajak dipotong oleh pihak dalam negeri yang melakukan pembayaran kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN). Dalam sistem ini, WPLN tidak menyetor pajak secara langsung, melainkan pihak pemberi penghasilan yang

bertanggung jawab untuk memotong, menyetor, dan melaporkan pajak tersebut kepada negara.

1. Pihak yang Melakukan Pemotongan

Pemotongan PPh Pasal 26 wajib dilakukan oleh pihak-pihak berikut:

- a. Badan pemerintah
- b. Subjek Pajak dalam negeri
- c. Penyelenggara kegiatan
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
- e. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya yang melakukan pembayaran kepada WPLN selain BUT

Pihak-pihak tersebut berperan sebagai pemotong pajak atas setiap penghasilan yang dibayarkan kepada WPLN (Sabila, 2025).

2. Waktu Dilakukannya Pemotongan

Pemotongan PPh Pasal 26 dilakukan pada saat:

- a. Penghasilan dibayarkan
- b. Penghasilan disediakan untuk dibayarkan
- c. Penghasilan telah jatuh tempo pembayarannya

Hal ini berarti kewajiban pemotongan pajak muncul ketika penghasilan tersebut sudah menjadi hak WPLN, meskipun belum sepenuhnya diterima secara fisik.

3. Sistem Withholding Tax

Sistem withholding tax merupakan sistem pemungutan pajak di mana pihak pemberi penghasilan bertindak sebagai pemotong pajak. Dalam sistem ini:

- a. Pajak dipotong langsung saat pembayaran
- b. Pemotong pajak bertanggung jawab menyetor ke negara
- c. WPLN menerima penghasilan dalam jumlah bersih setelah pajak

Sistem ini bertujuan untuk mempermudah pengawasan dan meningkatkan kepatuhan pajak, khususnya dalam transaksi lintas negara.

4. Jenis Penghasilan yang Dipotong

Pemotongan PPh Pasal 26 juga berlaku atas penghasilan yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan, antara lain:

- a. Gaji dan upah
- b. Honorarium
- c. Tunjangan

d. Pensiun dan pembayaran berkala

e. Pembayaran lain yang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan

Penghasilan tersebut diterima oleh orang pribadi WPLN yang melakukan kegiatan atau jasa yang berkaitan dengan Indonesia (Anggraeni dan Dhaniswara, 2024).

F. Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk mengatur pembagian hak pemajakan atas suatu penghasilan. P3B memiliki kedudukan sebagai perjanjian hukum internasional yang mengikat negara-negara yang membuatnya, sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat. Di Indonesia, dasar hukum P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selain itu, pembentukan P3B juga didasarkan pada Pasal 11 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjalin perjanjian dengan negara lain. Dengan demikian, P3B tidak hanya menjadi bagian dari hukum nasional, tetapi juga merupakan bagian dari hukum internasional yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Putri, 2014). Tujuan utama dari P3B adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda, yaitu kondisi di mana suatu penghasilan dikenakan pajak oleh dua negara sekaligus. Pajak berganda dapat menimbulkan beban yang berat bagi wajib pajak, sehingga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi internasional. Oleh karena itu, melalui P3B, negara-negara yang terlibat dapat mengatur pembagian hak pemajakan secara adil, sehingga tidak terjadi pemungutan pajak yang berlebihan. Selain itu, P3B juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah praktik penghindaran pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan (Ahmadi, 2007).

Dalam era globalisasi, hubungan ekonomi antarnegara semakin meningkat, baik dalam bentuk perdagangan internasional maupun investasi asing. Transaksi seperti ekspor, impor, serta penanaman modal asing menjadi semakin umum dilakukan oleh berbagai negara. Tanpa adanya P3B, transaksi tersebut berpotensi menimbulkan pajak berganda yang dapat mengurangi keuntungan dan minat investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, keberadaan P3B menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama internasional yang lebih baik (Yusuf et al., 2023). Selain menghindari pajak berganda, P3B juga memberikan perlindungan bagi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Dengan adanya perjanjian ini, wajib pajak dapat mengetahui secara jelas negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan tertentu. Hal ini memberikan kepastian hukum serta membantu wajib pajak dalam mengatur kewajiban perpajakannya secara lebih efektif. Dengan demikian, P3B tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak, tetapi juga bagi negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan stabilitas penerimaan negara.

Pengaruh P3B terhadap Pajak Penghasilan Pasal 26 sangat signifikan, terutama dalam hal penentuan tarif pajak. Pada dasarnya, tarif umum PPh Pasal 26 adalah sebesar 20% dari penghasilan bruto, namun apabila terdapat P3B, maka tarif tersebut dapat disesuaikan menjadi lebih rendah sesuai dengan kesepakatan antara negara. Bahkan

dalam kondisi tertentu, tarif pajak dapat menjadi 0% apabila hak pemajakan diberikan kepada negara domisili. Hal ini menunjukkan bahwa P3B memberikan fleksibilitas dalam penerapan pajak serta mencegah terjadinya beban pajak yang berlebihan bagi Wajib Pajak Luar Negeri. Kedudukan P3B dalam sistem perpajakan Indonesia bersifat *lex specialis*, yang berarti memiliki kekuatan hukum yang lebih diutamakan dibandingkan dengan undang-undang domestik apabila terjadi pertentangan. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B, maka ketentuan dalam P3B yang akan digunakan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghormati perjanjian internasional serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan harmonis dalam hubungan ekonomi global (Putri, 2014).

4.KESIMPULAN

Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau Tax Treaty merupakan perjanjian internasional yang dilakukan antara dua negara atau lebih untuk mengatur pembagian hak pemajakan atas suatu penghasilan. P3B memiliki kedudukan sebagai perjanjian hukum internasional yang mengikat negara-negara yang membuatnya, sehingga wajib dilaksanakan dengan itikad baik oleh para pihak yang terlibat. Di Indonesia, dasar hukum P3B diatur dalam Pasal 32A Undang-Undang Pajak Penghasilan serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Selain itu, pembentukan P3B juga didasarkan pada Pasal II Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menjalin perjanjian dengan negara lain. Dengan demikian, P3B tidak hanya menjadi bagian dari hukum nasional, tetapi juga merupakan bagian dari hukum internasional yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat (Putri, 2014).

Tujuan utama dari P3B adalah untuk menghindari terjadinya pajak berganda, yaitu kondisi di mana suatu penghasilan dikenakan pajak oleh dua negara sekaligus. Pajak berganda dapat menimbulkan beban yang berat bagi wajib pajak, sehingga berpotensi menghambat kegiatan ekonomi internasional. Oleh karena itu, melalui P3B, negara-negara yang terlibat dapat mengatur pembagian hak pemajakan secara adil, sehingga tidak terjadi pemungutan pajak yang berlebihan. Selain itu, P3B juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, mencegah praktik penghindaran pajak, serta menciptakan sistem perpajakan yang lebih efisien dan transparan (Ahmadi, 2007). Dalam era globalisasi, hubungan ekonomi antarnegara semakin meningkat, baik dalam bentuk perdagangan internasional maupun investasi asing. Transaksi seperti ekspor, impor, serta penanaman modal asing menjadi semakin umum dilakukan oleh berbagai negara. Tanpa adanya P3B, transaksi tersebut berpotensi menimbulkan pajak berganda yang dapat mengurangi keuntungan dan minat investor untuk berinvestasi. Oleh karena itu, keberadaan P3B menjadi sangat penting untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif serta mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kerja sama internasional yang lebih baik (Yusuf et al., 2023).

Selain menghindari pajak berganda, P3B juga memberikan perlindungan bagi wajib pajak dalam melakukan perencanaan pajak. Dengan adanya perjanjian ini, wajib pajak dapat mengetahui secara jelas negara mana yang berhak mengenakan pajak atas penghasilan tertentu. Hal ini memberikan kepastian hukum serta membantu wajib pajak dalam mengatur kewajibannya secara lebih efektif. Dengan demikian, P3B

tidak hanya memberikan manfaat bagi wajib pajak, tetapi juga bagi negara dalam meningkatkan kepatuhan pajak dan stabilitas penerimaan negara.

Pengaruh P3B terhadap Pajak Penghasilan Pasal 26 sangat signifikan, terutama dalam hal penentuan tarif pajak. Pada dasarnya, tarif umum PPh Pasal 26 adalah sebesar 20% dari penghasilan bruto, namun apabila terdapat P3B, maka tarif tersebut dapat disesuaikan menjadi lebih rendah sesuai dengan kesepakatan antara negara. Bahkan dalam kondisi tertentu, tarif pajak dapat menjadi 0% apabila hak pemajakan diberikan kepada negara domisili. Hal ini menunjukkan bahwa P3B memberikan fleksibilitas dalam penerapan pajak serta mencegah terjadinya beban pajak yang berlebihan bagi Wajib Pajak Luar Negeri. Kedudukan P3B dalam sistem perpajakan Indonesia bersifat *lex specialis*, yang berarti memiliki kekuatan hukum yang lebih diutamakan dibandingkan dengan undang-undang domestik apabila terjadi pertentangan. Dengan demikian, apabila terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan dengan P3B, maka ketentuan dalam P3B yang akan digunakan. Hal ini menunjukkan komitmen Indonesia dalam menghormati perjanjian internasional serta menciptakan sistem perpajakan yang adil dan harmonis dalam hubungan ekonomi global (Putri, 2014).

SARAN

Berdasarkan pembahasan mengenai Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 dan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B), disarankan agar pemerintah terus melakukan penyempurnaan terhadap regulasi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan transaksi internasional, sehingga dapat menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi global. Selain itu, peningkatan kerja sama antarnegara dalam bentuk perluasan perjanjian P3B juga perlu dilakukan guna memberikan kepastian hukum serta menghindari terjadinya pajak berganda yang dapat menghambat investasi asing.

Bagi wajib pajak, khususnya Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) maupun pihak dalam negeri yang melakukan transaksi internasional, disarankan untuk memahami dengan baik ketentuan PPh Pasal 26 serta manfaat dari P3B agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan dapat meminimalisir kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pajak serta mendukung terciptanya sistem perpajakan yang tertib, adil, dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Wiratni. 2007. "Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dalam Kaitannya dengan Transaksi Internasional." *Jurnal Hukum Pro Justitia*, Vol. 25 No. 4, Oktober 2007.
- Anggraeni, Dian, dan Angga Sukma Dhaniswara. *Cermat Pemotongan PPh Pasal 21/26*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, 2024.
- Nasywa, N., & Jeslin, W. O. (2025). *Pajak penghasilan 26: Analisis dan pemahaman untuk wajib pajak luar negeri*. *Pajak dan Manajemen Keuangan (PAJAMKEU)*, 2(3), 39–46. <https://doi.org/10.61132/pajamkeu.v2i3.1175>

Pratama, Albertus Kukuh Yudi, Radha Nurmayana Sabdasih, dan Tri Santika. 2022. "Literatur Review: Penghindaran Pajak Berganda (Tax Treaty) dalam Transaksi Internasional di Indonesia."

Putri, Dewi Anggraeni. 2014. "Aspek Hukum Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda Internasional." *Mimbar Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, Edisi Januari–Juni 2014, hlm. 87–96.

Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.

Sabilla, K. S. (2025). *Mekanisme Pemotongan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 26 atas Narasumber Warga Negara Asing pada HETI Project Unila*. Laporan Akhir, Program Studi Diploma III Perpajakan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Wahida, S. N., Nurdian, A., & Ramadhan, F. (2025). *Pajak Penghasilan Pasal 26*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (JEMBA)*, 2(4), 18–28. <https://doi.org/10.61722/jemba.v2i4.1029>

Yusuf, Timotius Vincent Hartanto, David Chrisdianto, dan Yoan Yohana Tallane. 2023. "Analisis Peraturan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda terhadap Pendapatan Investasi Indonesia." *Jurnal Akuntansi, Keuangan, Perpajakan dan Tata Kelola Perusahaan (JAKPT)*, Vol. 1 No. 2, hlm. 152–159.

